



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan berkas kepada petugas.
2. Petugas memverifikasi dan memvalidasi data
3. Petugas menstempel legasisir dan pemberian nomor legasisir
4. Kabid/Kasi yang membidangi menandatangani dokumen kependudukan yang dilegalisir.
5. Petugas menyerahkan dokumen kependudukan yang dilegalisir kepada penduduk.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMEN KEPENDUDUKAN LEGALISIR

Pengaduan Layanan